

Problematika Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% dalam Pencalonan Anggota Legislatif

Insani Tiara Agatha¹, Mustafid Mustafid², Alfiansyah Anwar³

¹Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia, E-mail: tiaraagatha04@gmail.com

²Fakultas Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia, E-mail: mustafid@uinsyahada.ac.id

³Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia, E-mail: alfiansyahanwar@iainpare.ac.id

Abstrak

Permasalahan gender telah menjadi diskursus tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, yang bahkan telah menyentuh aspek keanggotaan dan keterwakilan perempuan di parlemen akibat fenomena relatif rendahnya keterwakilan anggota perempuan di parlemen. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen yang kemudian dirumuskan dalam berbagai kerangka hukum. Namun, kebijakan afirmatif ini justru menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan anggota legislatif sudah tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia, karena terdapat disorientasi dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Keterwakilan Politik, Parlemen, Pemilu

Abstract

Gender issues have become a separate discourse in the Indonesian legal system, which has even touched on aspects of the protection and representation of women in parliament due to the phenomenon of the relatively low representation of women members in parliament. Therefore, the government is trying to realize women's representation in parliament, which is then formulated in various legal frameworks. However, this affirmative policy creates problems in its implementation. This research uses a type of library research with a normative juridical research method that uses a conceptual approach and statutory regulations. The results of this research show that the provisions regarding women's representation of at least 30% in the nomination of legislative members are no longer relevant in Indonesia because there is disorientation in their implementation.

Keywords: Woman Representation, Political Representation, Parliament, Election

1. Pendahuluan

Permasalahan gender telah menjadi topik yang dibahas secara khusus dalam sistem hukum Indonesia, bahkan telah mempengaruhi partisipasi dan juga representasi keterwakilan perempuan di parlemen. Minimnya keterwakilan perempuan tersebut mengakar pada kuatnya paradigma patriarki yang terbangun pada mayoritas masyarakat Indonesia hingga saat ini. Hal ini menimbulkan dampak pada kurangnya jumlah keterwakilan perempuan dalam struktur politik di parlemen sehingga mendegradasi upaya pencapaian kesetaraan gender di Indonesia (Hevriansyah A, “Hak Politisi Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif,” *Pemilu Dan Demokrasi* 1, Nomor 1 (2021): 67–85). Keterwakilan perempuan di parlemen dinilai memiliki peranan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini memiliki dampak yang signifikan pada kualitas undang-undang yang dibuat dan pelaksanaan fungsi lembaga negara. Selain itu, ketentuan tersebut pun mengikutsertakan paradigma perempuan pada perspektif yang berbeda dalam menimbang dan menyelesaikan problematika ketatanegaraan, sebab karakteristik perempuan yang berpikir *holistic* dan beresponsif gender. Eksistensi keterwakilan perempuan pada badan legislatif juga berpotensi mempercepat implementasi kesetaraan gender melalui perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Jika kita merujuk melalui kacamata studi komparasi, data dari *Inter-Parliamentary Union* (IPU) per September 2019 mencatat bahwa terdapat beberapa negara yang mensyaratkan kewajiban keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota legislatif, seperti Norwegia, Spanyol, Bolivia dan Belgia. Di negara Norwegia, pasca lahirnya Undang-undang Kesetaraan Gender Norwegia pada tahun 2003, maka partai politik wajib mencalonkan minimal 40% kandidat perempuan dalam pemilihan umum. Hal yang sama juga diterapkan pada negara Spanyol dan Bolivia dengan rincian masing-masing minimal 40% dan 50% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Bahkan di Belgia, terdapat satu aturan khusus yang mewajibkan keterwakilan perempuan yang tidak hanya sebagai calon anggota parlemen, akan tetapi juga wajib 1/3 (sepertiga) dari kursi di parlemen diisi oleh perempuan.

Secara historis, upaya mewujudkan keterwakilan perempuan di Indonesia dimulai dari pembentukan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak Politik Kaum Wanita dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Terkait Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang memuat tuntutan perlakuan dan kesempatan yang sama antara laki-laki & perempuan, termasuk dibidang hukum dan politik (Dharmanto et al., “Kebijakan Afirmatif dan Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Legalitas Jurnal Hukum* 14, Nomor 1 (2023): 369–375). Lebih lanjut, upaya mewujudkan keterwakilan perempuan tersebut dirumuskan pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota legislatif yang menyatakan bahwa: “*Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*”.

Kebijakan afirmatif tersebut kemudian dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Legislatif; Pasal 2 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Pasal 8 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota legislatif yang pada intinya mewajibkan Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengakomodasi keterwakilan

perempuan paling sedikit 30%, baik dalam kepengurusan maupun pencalonan anggota legislatif. Pada penerapannya, konsepsi *affirmative action* diperkuat dengan penerapan konsep *zipper system* yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Legal framework yang mengatur terkait keterwakilan perempuan di parlemen, pada hakikatnya, berorientasi pada kesetaraan gender dalam sistem hukum dan juga politik Indonesia. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat haruslah memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan gender serta memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Namun, hal yang perlu di garis bawahi yakni keterwakilan perempuan sebagaimana yang telah diamanatkan sejak tahun 2008 justru mengalami disorientasi pada tataran praktik oleh partai politik. Marilah kita melihat data keterlibatan perempuan sebagai anggota legislatif dalam rentan tahun 2009-2014, dimana jumlah anggota perempuan pada parlemen hanya sebanyak 17,6% sedangkan anggota laki-laki sebanyak 82,4%. Ketimpangan tersebut pun terus berlangsung hingga terdapat kecenderungan perempuan tidak lagi berpartisipasi bahkan hanya sebagai calon anggota legislatif.

Adapun secara rinci, perbandingan keterwakilan perempuan dan keterwakilan laki-laki di parlemen setiap periode, berdasarkan dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni sebagai berikut:

Tabel 1. perbandingan keterwakilan perempuan dan keterwakilan laki-laki di parlemen setiap periode

Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2004-2009	61	11,09%	489	88,91%
2009-2014	101	17,86%	459	82,14%
2014-2019	97	17,32%	468	82,68%
2019-2024	118	20,52%	457	79,48%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan dari data tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwasannya persentase keterwakilan perempuan di parlemen cenderung berubah-ubah bahkan tidak pernah mencapai persentase keterwakilan minimal 30%. Pun jika ditelaah lebih jauh, nyatanya terdapat deferensiasi antara PKPU No. 20 Tahun 2018 dengan PKPU No. 10 Tahun 2023 terkait mekanisme penghitungan pembulatan pecahan dalam menentukan keterwakilan sebanyak 30% dalam pencalonan anggota legislatif.

Lebih jelasnya, pada Pasal 6 Ayat (20) PKPU No. 20/2018 menyatakan bahwa *“Dalam hal perhitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.”* Namun pada perkembangannya, Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10/2023 malah mengalami perubahan pada mekanisme perhitungan tersebut, yang mana menyatakan bahwa *“Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat decimal di belakang koma bernilai:*

- a. Kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembuatan ke bawah; atau
- b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembuatan ke atas.”

Hal tersebut telah menunjukkan bahwa terdapat suatu inkonsistensi dalam penerapan kebijakan afirmatif untuk memperhatikan keterwakilan perempuan pada tataran legislatif. Selain itu, problematika keterwakilan 30% dalam pencalonan anggota legislatif juga dipengaruhi oleh banyaknya paradigma yang menilai bahwa terjadi disorientasi dalam pelaksanaan Kebijakan afirmatif tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan, partai Politik yang mengikuti pemilihan umum selama ini terkesan seolah-olah hanya mengusulkan calon perempuan sebagai cara untuk memenuhi persyaratan keterwakilan minimal 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

Bahkan tak jarang, perempuan hanya dipilih sebagai calon tanpa melalui proses rekrutmen dan pelatihan yang memadai di partai politik. Hal ini terjadi semata-mata untuk memenuhi persyaratan formal keterwakilan perempuan tersebut. Akibatnya, masyarakat diberikan calon legislatif yang tidak memiliki kualifikasi untuk mewakili mereka di kursi legislatif. Selain itu, kebijakan afirmatif tersebut juga tidak merefleksikan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menekankan adanya keadilan, kesetaraan, dan persamaan dalam pencalonan anggota legislatif. Dalam hal ini, dengan memberikan perlakuan khusus kepada perempuan melalui mekanisme keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan anggota legislatif, hal ini akan mengurangi prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagai prinsip dasar dalam negara hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk mengevaluasi kembali politik hukum terkait keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif untuk mengukur sejauh mana kebutuhan, keefektifan, dan relevansinya di Indonesia. Oleh karena itu, Penulis membuat artikel ini dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap isu keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif, sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 10 tahun 2003 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun ketidakberpihakan Penulis dalam hal ini, bukan berarti menolak eksistensi perempuan sebagai anggota legislatif. Akan tetapi, Penulis hanya menolak pengaturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan legislatif.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan informasi dan data melalui telaah buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keterwakilan perempuan di parlemen adalah isu krusial dalam upaya mencapai keadilan gender dan demokrasi yang lebih inklusif. Partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya memperkuat legitimasi politik tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih beragam dan mencerminkan kepentingan seluruh populasi. Artinya, keterwakilan perempuan di parlemen memiliki peranan yang signifikan dalam

menjalankan demokrasi Indonesia (A, K & D, 2022). Akan tetapi, kebijakan afirmatif dalam upaya mencapai keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen justru malah mencederai prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Secara filosofis, mekanisme ini menyalahi makna dari sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila, yang menekankan terkait pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam menjalankan pemerintahan tanpa membedakan gender (Wiwin & Syahril, 2024). Artinya, politik hukum dalam semua aspek penyelenggaraan negara (termasuk penunjukan anggota legislatif) harus didasarkan pada prinsip kesetaraan gender, dimana tidak ada perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun, kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan paling sedikit 30% telah menciptakan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender sebab menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penunjukan bakal calon anggota legislatif. Dengan memberikan perlakuan istimewa kepada perempuan melalui mekanisme tersebut, sejatinya prinsip *equality before the law* sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum menjadi terdegradasi.

Original intent dari pembentukan kebijakan afirmatif tersebut ialah karena adanya keinginan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dan demi menjamin terpenuhinya hak-hak politik perempuan. Akan tetapi, pada akhirnya hal tersebut akan tetap dapat terlaksana kendatipun tanpa dilakukan oleh keterwakilan perempuan itu sendiri, sebab representasi politik hanya didasari oleh ideologi bukan gender. Dalam hal ini, meskipun jumlah laki-laki lebih mendominasi di parlemen namun hak-hak perempuan nyatanya tetap terakomodasi. Hal tersebut dapat kita lihat melalui perancangan Undang-Undang khusus mengenai perempuan, misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana data dan fakta menunjukkan bahwa hak-hak perempuan tetap terakomodasi meskipun anggota parlemen di dominasi oleh laki-laki (per periode 2019-2024, laki-laki 79,48% dan perempuan 20,52%).

Secara yuridis, kebijakan afirmatif terkait keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif bertentangan dengan konstitusi negara. Alasan ini didasarkan pada pandangan bahwa konstitusi menetapkan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara adil dan mempromosikan persamaan dan kesetaraan, termasuk kesetaraan gender (J., 2022). Menurut Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Penafsiran asas adil dalam ketentuan tersebut berarti bahwa pelaksanaan kontestasi pemilihan umum harus dapat memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang terlibat didalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Bahkan, konsepsi keadilan tersebut juga sejalan dengan konsepsi persamaan yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi itu dengan tidak ada kecualinya*". Secara gramatikal, frasa "*segala warga negara*" dan frasa "*tidak ada kecualinya*" telah memberikan legitimasi bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan harus diperlakukan secara sama dalam hukum dan pemerintahan (M, 2017). Namun, pemberian kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% bagi pencalonan anggota legislative tersebut sejatinya justru malah bertentangan dengan konsep keadilan dan persamaan itu sendiri.

Pun ketika menggunakan pendekatan sistematis terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, maka dapat disimpulkan bahwa konstitusi telah mengadopsi gagasan pemenuhan hak warga negara yang bersifat inklusif. Namun, inklusifitas tersebut tidak diinterpretasikan dan dilaksanakan dengan

proporsional dalam politik hukum pencalonan anggota legislatif, karena pemberian tindakan afirmatif tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Sebaliknya, tindakan afirmatif ini malah menciptakan perbedaan dan diskriminasi terhadap laki-laki. Jika tujuan utamanya adalah mencapai kesetaraan gender, maka kebijakan hukum yang diterapkan seharusnya tidak memberikan perlakuan istimewa untuk perempuan. Terlebih lagi, aturan pencalonan anggota legislatif dalam sistem hukum Indonesia tidak memprioritaskan nilai-nilai yang membatasi hak politik perempuan.

Adapun menurut teori hukum feminis (*feminist legal theory*), idealnya hukum tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena setiap individu memiliki otonomi dan kesempatan yang sama, termasuk dalam bidang hukum dan politik (D & W, 2022). Ketika merujuk pada isi konstitusi, tidak ada satu pun pasal yang mengecualikan perempuan karena konstitusi menekankan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, kebijakan afirmasi yang menetapkan minimal 30% keterwakilan perempuan justru akan menciptakan ketimpangan dan diskriminasi gender dalam sistem hukum dan politik Indonesia.

Meskipun dalam sistem hukum dan politik Indonesia, tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi perempuan dalam arena politik. Dengan kata lain, meskipun tidak ada tindakan afirmatif (*affirmative action*), perempuan masih memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi calon anggota legislatif.

Dalam hal ini juga tidak ada yang bisa menjamin apakah keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di parlemen dapat diwujudkan. Sebab, regulasi yang mengatur terkait keterwakilan perempuan pada Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Pasal 8 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tidak menyatakan terkait “keterwakilan perempuan di *parlemen*”, melainkan hanya tentang keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada tahapan *pencalonan* saja. Berbeda dengan negara-negara lain yang telah mengatur regulasi terkait keterwakilan perempuan di parlemen, bukan hanya bergantung pada tataran pencalonan yang entah keterwakilan perempuan tersebut dapat terwujud atau tidak. Oleh karena itu, angka partisipasi perempuan di parlemen pun pada akhirnya akan tergantung pada pilihan rakyat, sehingga hal yang seharusnya diperhatikan yakni reformasi *affirmative action* dan pandangan masyarakat terkait keterwakilan perempuan itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, persyaratan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam pencalonan anggota legislatif telah kehilangan efektivitasnya dalam memenuhi kualifikasi representative perempuan di parlemen. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum hanya terlihat mencalonkan perempuan semata-mata untuk memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Bahkan tak jarang, perempuan hanya dipilih sebagai calon tanpa melalui proses seleksi dan pelatihan yang memadai di partai politik. Hal ini terjadi semata-mata untuk memenuhi persyaratan formal keterwakilan perempuan tersebut. Akibatnya, masyarakat diberikan calon legislatif yang tidak memiliki kualifikasi untuk mewakili mereka di parlemen.

Dalam hal ini, Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam teorinya “*law as a tool of social engineering*” yang artinya hukum adalah sarana kontrol sosial yang merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat (Ali, 2009). Akan tetapi dalam hal ini, regulasi terkait keterwakilan perempuan paling sedikit 30%

dalam pencalonan DPR dan DPRD justru dapat berimplikasi negatif pada partai politik, salah satunya yakni disorientasi fungsi partai politik akibat partai politik yang cenderung asal memilih caleg perempuan yang akan diusung untuk memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan tersebut.

Hal ini juga berdampak pada tingkat keterpilihan perempuan dalam pemilihan anggota legislatif menjadi rendah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa calon legislatif yang diajukan oleh partai politik tidak mampu menarik perhatian pemilih. Apalagi pemilih sama sekali tidak menjadikan gender sebagai dasar pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan sejatinya adalah mekanisme perekrutan politik yang seharusnya berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi individu demi terciptanya calon yang berkapabilitas tanpa memandang gender, karena persyaratan keterwakilan tertentu justru dapat mengabaikan kemampuan dan kualifikasi individu yang lebih baik untuk posisi calon anggota legislatif tersebut. Salah satu langkahnya ialah dengan meningkatkan kualitas calon anggota legislatif dengan menerbitkan peraturan terkait standarisasi kemampuan seluruh calon anggota legislatif yang akan diusung oleh partai politik, baik itu caleg laki-laki maupun perempuan.

Berbagai Negara sejatinya telah mengadopsi mekanisme yang berbeda untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, termasuk kuota gender, reformasi legislasi, dan inisiatif partai politik. Jika kita merujuk melalui kacamata studi komparasi antar Negara, maka ditemukan bahwa Finlandia menganut perwakilan perempuan dalam parlemen nasional mereka. Namun, ketika melihat keberhasilan keterwakilan deskriptif perempuan, maka patut untuk dikatakan bahwa Finlandia lebih berhasil dibandingkan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kesetaraan gender di Finlandia cenderung baik, sehingga memungkinkan terjadinya dua fenomena, yakni; (1) tingginya partisipasi politik perempuan dan banyaknya perempuan memilih perempuan, (2) Partisipasi politik perempuan di Finlandia juga didorong oleh kebijakan sebagian besar partai politik untuk menerapkan *party quotas* yang memastikan keterlibatan perempuan dalam proses bisnis mereka.

Belajar dari Finlandia yang berhasil mengakomodasi lebih dari 30% keterwakilan perempuan di parlemen Per 2019, terpatnya yakni 47% keterwakilan perempuan di Parlemen. Dimana cara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan ini adalah dengan menerapkan *party quotas*. Partai politik anggota parlemen di Finlandia memiliki *party quotas* yang mensyaratkan perempuan/laki-laki untuk mengisi sekian persen badan pembuat keputusan. Oleh karena itu, partai politik di Indonesia juga harus didorong untuk menerapkan kebijakan tersebut. Namun, jika dalam hal membangun inisiatif partai politik untuk menerapkan *party quotas* dianggap mustahil di Indonesia, maka jenis *party quotas* yang dianut partai politik di Finlandia tersebut bisa diubah menjadi sebuah *legislative quotas*. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa tujuh dari sembilan partai politik di Finlandia yang tergabung sebagai anggota parlemen menerapkan *party quotas* (Sibarani, 2024).

Tabel 2. Data *Party Quotas Partai Politik Anggota Eduskunta Riksdagen (Parliament of Finland)*

No.	Nama Partai	<i>Party Quotas</i>
1.	<i>Centre Party</i>	Minimal 40% keterwakilan laki-laki dan perempuan di seluruh level badan pembuat keputusan (majelis partai, dewan partai, dan komite partai).
2.	<i>Swedish People's Party</i>	Minimal 40% keterwakilan laki-laki dan perempuan di majelis partai dan dewan partai.
3.	<i>Social Democratic Party</i>	Minimal 40% keterwakilan laki-laki dan perempuan di majelis partai dan dewan partai.
4.	<i>Greens</i>	Maksimal 60% keterwakilan (baik laki-laki atau perempuan) sehingga memungkinkan dihitungnya anggota dengan identitas gender non-biner.
5.	<i>Christian Democrats</i>	Minimal 40% keterwakilan laki-laki dan perempuan di majelis partai.
6.	<i>Left Alliance</i>	Minimal 40 keterwakilan laki-laki dan perempuan di dewan partai.
7.	<i>Finns Party</i>	Minimal 1 (satu) perempuan atau laki-laki di antara 3 (tiga) wakil ketua partai.

Sumber : A Comparison Study of the Quotas and Conditions for Women's Representation in Parliament in Indonesia

Melalui *party quotas*, partisipasi politik perempuan, khususnya dalam mengambil kebijakan di partai politik telah dapat dipastikan. Dengan eksistensi peran perempuan dalam pengambilan kebijakan di partai politik, tentunya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan anggota parlemen akan meningkat. Anggota perempuan di partai politik akan memiliki kesempatan yang sama besarnya dengan anggota laki-laki untuk mengajukan diri sebagai calon dan mungkin mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dari perempuan lainnya untuk itu. Dengan kata lain keterwakilan perempuan di parlemen dapat terakomodasi, meskipun Finlandia tidak menetapkan kuota keterwakilan perempuan di tahapan pencalonan.

Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya Penulis merekomendasikan penghapusan persyaratan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan legislatif. Hal ini dikarenakan sistem hukum dan politik di Indonesia sudah memastikan perlakuan dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan

dalam pencalonan anggota legislatif. Dengan kata lain, meskipun tidak ada kerangka hukum yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30%, keterwakilan perempuan tetap dapat terakomodasi.

Dalam hal ini, ketika tujuan utama kebijakan tersebut yakni untuk tercapainya partisipasi perempuan di parlemen maka politik hukum yang seharusnya diambil yakni keterpilihan perempuan di parlemen, bukan hanya terbatas pada tahapan pencalonan semata. Adapun salah satu argumen pendukung dalam penghapusan ketentuan tersebut adalah bahwa keterwakilan perempuan dalam politik seharusnya didasarkan pada kemampuan, kualifikasi, dan keinginan individu, bukan hanya karena adanya persyaratan kuantitatif. Dimana memiliki persyaratan bahwa keterwakilan perempuan dapat mengabaikan dan mengurangi pentingnya kebebasan individu untuk memilih dan dipilih berdasarkan kemampuan dan dedikasi mereka. Hal ini berarti bahwa langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa perempuan benar-benar terpilih dan memiliki peran aktif dalam proses legislatif, bukan sekadar memenuhi kuota pada tahap pencalonan.

Penghapusan ketentuan tersebut akan memberikan dampak positif bagi partai politik karena mereka akan memiliki fleksibilitas dalam memilih kader yang diusung sebagai calon anggota legislatif tanpa harus memenuhi kuota gender. Selain itu, fungsi utama partai politik adalah memaksimalkan kinerjanya untuk menghasilkan kader yang berkompeten dalam mewakili masyarakat di parlemen. Oleh karena itu, pencalonan anggota legislatif perlu diperkuat dengan persyaratan bahwa calon yang diajukan telah menjadi kader partai setidaknya selama dua tahun dan telah melalui proses kaderisasi serta pendidikan politik.

Secara rinci, partai berkewajiban untuk secara konsisten mengasah kemampuan kadernya dalam hal terkait dan memastikan partisipasi kader partai politiknya agar kedepannya caleg tersebut memiliki integritas kepribadian dalam hal memperjuangkan kepentingan rakyat dan Negara yang sejalan dengan pendapat Prof. Riswandha Iman yang mengemukakan bahwa Seleksi anggota legislatif harus memenuhi kriteria kapabilitas, popularitas, dan akseptabilitas. Ketiga kriteria ini penting karena seorang kandidat perlu memiliki kemampuan yang memadai, dikenal luas di masyarakat, dan diterima dengan baik oleh publik. Proses pemilihan harus melalui prosedur perwakilan yang sah, bukan sekadar penunjukan (Syamsir & Suryanef, 2005).

Selain itu, Indonesia perlu memperbaiki penerapan kuota pemilihan perempuan berupa nomor urut. Calon perempuan di Indonesia diberikan afirmasi untuk menempati setiap 1 (satu) di antara 3 (tiga) nomor urut dalam daftar calon. Hal tersebut tentu ditujukan untuk memperbesar peluang calon perempuan memenangkan kursi di parlemen. Namun, tindakan afirmasi tersebut terbentur oleh sistem suara terbanyak dalam pembagian kursi yang masih dianut di Indonesia. Oleh karena benturan tersebut, kuota pemilihan perempuan berupa nomor urut menjadi tidak berjalan dengan optimal. Tidak optimalnya penerapan kuota pemilihan perempuan itu merupakan hambatan dalam mencapai keterwakilan deskriptif perempuan yang maksimal, dan untuk itu perlu dibenahi. Sebab keterwakilan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik, sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan mewujudkan masyarakat yang inklusif. Keterwakilan perempuan di dalam lembaga-lembaga politik dapat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan dan memperjuangkan kepentingan perempuan secara lebih baik.

4. Kesimpulan

Keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif tidak lagi ideal untuk ditetapkan di Indonesia karena telah terjadi disorientasi didalam pelaksanaannya. Bahkan tindakan afirmatif tersebut tidak mencerminkan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 dimana keduanya menekankan terkait adanya keadilan, kesetaraan, dan persamaan dalam pencalonan anggota legislatif. Eksistensi keterwakilan perempuan minimal 30% juga menciptakan suatu ketimpangan dan diskriminasi gender terhadap laki-laki karena perempuan diberikan perlakuan yang istimewa dimana menciptakan kesan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang khusus jika dibandingkan dengan laki-laki. Padahal, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender sudah diakomodasi dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, sehingga keterwakilan tersebut tidak relevan lagi diterapkan.

Dalam hal ini juga tidak ada yang bisa menjamin apakah keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di parlemen dapat diwujudkan. Sebab, regulasi yang mengatur terkait keterwakilan perempuan tersebut tidak menyatakan terkait “keterwakilan perempuan di *parlemen*”, melainkan hanya tentang keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada tahapan *pencalonan* saja, sehingga angka partisipasi perempuan di parlemen pun pada akhirnya akan tergantung pada pilihan rakyat. Oleh karena itu, pada akhirnya Penulis merekomendasikan penghapusan ketentuan yang terkait dengan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Hal ini dikarenakan, tanpa adanya ketentuan tersebut pun perempuan tetap memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pencalonan anggota legislatif.

Adapun ketika menilik pada tataran studi komparasi, ditemukan bahwa Finlandia berhasil menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dalam mendukung partisipasi perempuan di parlemen dibandingkan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesetaraan gender yang lebih baik di Finlandia, yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat juga percaya dan memilih caleg perempuan. Lebih lanjut, sebagian besar partai politik di Finlandia juga menerapkan kuota partai (*party quotas*) yang memastikan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses politik mereka. Mekanisme tersebutlah yang membuat keterwakilan perempuan di parlemen dapat terjamin, dibandingkan regulasi yang hanya mengatur keterwakilan perempuan pada tahapan pencalonan semata. Bahkan mekanisme tersebut membuat para caleg perempuan betul-betul memiliki kapabilitas dalam mewakili rakyat di parlemen. Sementara, Indonesia masih tertinggal karena meskipun terdapat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD, akan tetapi dalam implementasinya berbenturan dengan sistem suara terbanyak calon sehingga mengurangi efektivitas kuota keterwakilan perempuan tersebut.

Referensi

- A, K, K., & D, I. (2022). Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Interdisiplin*, 9(1), 380–395.
- A, H. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), 67–85.
- Ali, A. (2009). Teori Hukum dan Teori Peradilan. *Jakarta: Prenada Media Group*.
- D, N. F., & W, H. (2022). Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2), 103–116.

- Dharmanto, T. E., Nelle, V. I., & W. (2023). Kebijakan Afirmatif Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Legalitas Jurnal Hukum*, 14(1), 369–375.
- J., A. D. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154.
- M, K. (2017). *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*.
- Sibarani, R. E. H. (2024). A Comparison Study of the Quotas and Conditions for Women's Representation in Parliament in Indonesia, Timor-Leste, and Finland. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v3n2.2>
- Syamsir, S., & Suryanef, S. (2005). *Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik di Kota Padang*.
- Wiwin, W., & Syahril, M. A. F. (2024). Menggugat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Dalam Pencalonan Anggota Legislatif. *Vifada Assumption Jurnal Of Law*, 1(3), 27–32.